



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way kanan, sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kampung Tanjung Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 17 Juli 2012 dalam register perkara Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut yang petitumnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 18 Juli 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon telah dipanggil melalui Radio Formula Way Kanan sebanyak 2 kali tanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 23 Agustus 2012 (berdasarkan pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus digugurkan berdasarkan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Blu gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWARI, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **ASTRI KURNIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SRI SURYADA BR SITORUS, SHI

MASWARI, SHI

Panitera Pengganti,

ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 250.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

